

**UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA
TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJARI SERDANG BEDAGAI)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

DICKY WIRAWAN SITINJAK

NPM: 2020010090



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Dicky Wirawan Sitinjak
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010090
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJARI SERDANG BEDAGAI)



Pengesahan Tesis Medan, 10 April 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA TERHADAP ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJARI SERDANG BEDAGAI)**

DICKY WIRAWAN SITINJAK

2020010090

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Senin** Tanggal 10 April 2023

Komisi Penguji


1. **Dr. JAHOLDEN, SH., M.Hum**
Ketua

1 

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2 

3. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum**
Anggota

3 

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJARI SERDANG BEDAGAI)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 April 2023
Penulis



DICKY WIRAWAN SITINJAK
NPM : 2020010090

ABSTRAK

UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJARI SERDANG BEDAGAI)

DICKY WIRAWAN SITINJAK

NPM: 2020010090

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia, dimana anak sebagai pelakunya. Maka sepatutnya anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara.

Menjadi perumusan masalahnya ialah Bagaimana pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum; dan Bagaimana upaya penerapan diversi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum; serta Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam upaya penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori sistem hukum, kewenangan, dan non penal.

Hasil penelitiannya ialah terkait dengan pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tetap merujuk UU No:11 Thn 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), dan upaya penerapan diversi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum, dengan melaksanakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No:PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, untuk merespon amanah dari UUSPPA khususnya mengimplemantasikan kewajiban Jaksa untuk mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan. kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversi terbagi dua yaitu kendala internal yaitu sarana Ruang Khsus Anak yang belum memenuhi standar dan kendala eksternal datang dari para pihak yang tidak bersedia hadir di dalam musyawarah diversi. Maka sebagai saran ialah Seharusnya ada pembaharuan di dalam UUSPPA karena tindak pidana yang dilakukan anak semakin meningkat, dengan membuat aturan pencegahan anak berkonflik dengan hukum melibatkan Pihak Sekolah, Orang Tua, dan Tokoh Masyarakat; dan seharusnya agar musyawarah diversi berhasil, maka perlu diadakannya sosialisasi yang diberikan kepada para pihak yang berhubungan dengan peristiwa anak berkonflik dengan hukum; serta Seharusnya waktu pelaksanaan musyawarah diversi tidak dibatasi selama 30 hari saja, karena waktu yang dibatasi masih belum cukup bagi para pengak hukum melaksanakan musyawarah diversi dengan maksimal.

Kata kunci: diversi, anak, penuntutan.

ABSTRACT

EFFORTS TO IMPLEMENT DIVERSION BY PROSECUTORS TOWARD CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AT THE PROSECUTION LEVEL (STUDY AT KEJARI SERDANG BEDAGAI)

DICKY WIRAWAN SITINJAK

NPM: 2020010090

The act of a crime committed by a child is a serious problem for the Government in tackling criminal acts in Indonesia, where the child is the perpetrator. So children should be an inseparable part of the survival of humans, nations and countries. As previously explained in the Indonesian constitution it is stated that the State guarantees the right of every child to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination, as explained in the 1945 Constitution Article 28B paragraph 2. Because children are an important element of the state.

The formulation of the problem is how to regulate diversion for children in conflict with the law; and How are efforts to implement diversion by the Prosecutor against children in conflict with the law; and what are the obstacles faced by the Serdang Bedagai District Attorney in efforts to implement diversion against children in conflict with the law.

The research method used in this thesis research is normative legal research, as a tool for analysis using the theory of the legal system, authority, and non-penal.

The results of his research are related to regulation of diversion for children in conflict with the law, still referring to Law No: 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UUSPPA), and efforts to implement diversion by the Prosecutor against children in conflict with the law, by implementing the Regulations of the Attorney General of the Republic of Indonesia No:PER-006/A/J.A/O4/2015 Concerning Guidelines for Implementation of Diversion at the Prosecution Level, to respond to the mandate of UUSPPA in particular to implement the Prosecutor's obligation to seek diversion at the prosecution level. the obstacles found in carrying out the diversion are various, namely internal constraints, namely the Children's Special Room facilities that do not meet standards and external constraints coming from parties who are not willing to attend the diversion deliberations. So as a suggestion, there should be an update in the UUSPPA because criminal acts committed by children are increasing, by making rules to prevent children in conflict with the law involving the school, parents and community leaders; and supposedly for diversion deliberations to be successful, it is necessary to hold socialization which is given to parties related to the event of a child in conflict with the law; and the time for carrying out diversion deliberations should not be limited to 30 days, because the limited time is still not enough for law enforcers to carry out diversion deliberations to the fullest.

Keywords: diversion, children, prosecution.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai)”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini

dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2023

DICKY WIRAWAN SITINJAK

NPM: 2020010090

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	17
1. Landasan Teori Penelitian.....	17
2. Kerangka Konsepsi.	30
G. Metode Penelitian.....	32
1. Spesifikasi Penelitian.	32
2. Metode Pendekatan.	33
3. Alat Pengumpul Data.	33
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.	34
5. Analisi Data.....	35
BAB II PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	36
A. Dasar Hukum Diversi	36
B. Batas Usia Anak Menurut Hukum	43

1. Anak menurut KUHPidana	44
2. Anak menurut KUHPerdara	45
3. Anak menurut UUSPPA	45
4. Anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	46
C. Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	51
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	54
2. Sanski Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	58

**BAB III UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA
TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM 62**

A. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum	62
B. Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Diversi.....	70
C. Kewajiban Penegak Hukum Untuk Melaksanakan Diversi.....	72
1. Musyawarah Diversi oleh Penyidik Kepolisian.....	75
2. Musyawarah Diversi oleh Kejaksaan.....	80
3. Musyawarah Diversi oleh Pengadilan.....	84
4. Jumlah Anak Berkonflik Dengan Hukum di Kejari Serdang Bedagai	90

**BAB IV KENDALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI
DALAM UPAYA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 95**

A. Kendala Dalam Menerapkan Upaya Diversi Di Wilayah Hukum Kejari Serdang Bedagai	95
B. Kendala Internal Internal Kejari Segei Dalam Melaksanakan Diversi	98
1 Sarana dan fasilitas tidak mendukung.....	98
2. Kesulitan dalam menghadirkan para pihak.....	100
3. Terbatasnya waktu diversi.....	101
C. Kendala Eksternal Internal Kejari Segei Dalam Melaksanakan Diversi.....	102
1 Para pihak tidak bersedia berdamai.....	102
2. Para pihak tidak hadir dalam musyawarah diversi.....	104
3. Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab.	106
4. Para pihak tidak melaksanakan hasil diversi.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.¹

Peran dari setiap orang anak begitu penting karena merupakan aset masa depan dan penerus suatu bangsa, konstitusi menjamin hak-hak anak secara tegas, Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UUD NRI 1945 dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Disini dapat dilihat negara menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Berkembangnya zaman di era digital pada masa saat sekarang ini, membuat pengaruh sangat besar terhadap pola kepribadian setiap anak di Indonesia, dampak

¹ Penjelasan bagian Umum UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak;

² Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

tersebut dapat membawa kepada perilaku yang negatif, sehingga anak melakukan kejahatan yang dilarang di dalam KUHPidana. Melihat pemberitaan di media masa sering kita mendengar suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa.³

Kajari Serdang Bedagai menyebutkan tindak pidana oleh anak di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat, banyak kalangan remaja termasuk pelajar yang terlibat aksi kejahatan dan pelanggaran hukum. mayoritas tindak pidana yang banyak melibatkan remaja seperti aksi begal, pencurian dan kasus narkoba. Banyak di kalangan remaja menjadi pelaku kejahatan karena dorongan lingkungan atau justru dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum di kalangan remaja itu juga faktor akhirnya banyak remaja yang terlibat aksi kriminal. Oleh karena itu Kejaksaan Sergai melakukan sosialisasi ke sekolah tentang bahaya kenakalan remaja.⁴

Anak yang melakukan tindak pidana dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan tindak pidana dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang di perlakukan oleh

³ Wadong Maulana Hasan, "Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak" Grasindo, Jakarta, 2000, hlm: 68;

⁴ Artikel [Tribun-Medan.com](https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah) "Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Meningkat di Kabupaten Sergai, Jaksa Turun ke Sekolah-sekolah" <https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah>;

seorang anak yang memberikan reaksi atau kenakalannya.⁵ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *juvenil delinquency*,⁶

Terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia dimana anak sebagai pelakunya. Maka sepatutnya anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani anak berhadapan dengan hukum tercermin dari konvensi yang disepakati oleh Negara-negara di Dunia. Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh*

⁵ Nashirina, "Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia" Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 35;

⁶ Santi Kusumaningrum, "Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana" UI Press, Jakarta: 2014. Hlm:34;

Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990.⁷

Begitu juga di dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah “*The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.*” (Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar hukum berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).⁸

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di dalam *The Beijing Rules* ialah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, disini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada asas proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya

⁷ DS Dewi, “*Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia*” hlm: 1;

⁸ Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm: 2;

pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*).⁹

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia sebagai Negara yang tergabung dalam konvensi hak-hak anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, dimana Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum, maka atas semangat memberikan perlindungan terhadap anak Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada awalnya Negara Indonesia telah menerbitkan peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk

⁹ *Ibid*

beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dahulu Sistem Peradilan Pidana Anak diatur di dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap kurang mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik buat anak. Dikarenakan di dalam Undang-Undang tersebut belum mengenal nilai-nilai keadilan restoratif. Pelaksanaan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih menggunakan mekanisme sanksi penjara, hal ini tentu menimbulkan suatu dampak negatif bagi anak. Dimana anak-anak yang berada didalam penjara tentu hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang teramputasi, selain jumlah Lembaga Perasyarakatan jumlahnya terbatas sehingga anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa, disinilah timbul adanya school crime dimana anak-anak bukanya semakin menyadari kesalahannya tetapi malah menjadi lebih mahir dalam melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang dibentuk bertujuan agar menjauhkan anak dari pengaruh negatif terhadap penjatuhan sanksi pidana. Di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke Sistem Peradilan Pidana Anak masih saja dijatuhi pidana perampasaan kemerdekaan (*punitive approach*) atau *retributive justice* yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan, yang secara sosiologis dikenal dengan nama penjara. Padahal anak tersebut misalnya hanya melakukan kejahatan

ringan ataupun kejahatan yang diindikasikan karena dimanfaatkan oleh orang dewasa.

Untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana anak yang terjadi di Negara Indonesia maka Pemerintah telah membentuk mekanisme penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana yang orientasinya perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk upaya tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada para penegak hukum dapat mengambil kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tidak mengutamakan menjalankan proses peradilan, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini yang disebut sebagai Diversi (*diversion*).

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi permulaan anak berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodiputro, yakni sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana, disamping itu ada hal lain yang

tidak kalah penting yakni mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.¹⁰

Proses peradilan pidana ialah suatu sistem oleh Para penegak hukum dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (*non residivis*) maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*).¹¹ Terdapat penyelesaian khusus dengan cara *non penal* yang dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai perlindungan terhadap anak seperti pelaksanaan diversifikasi.

Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata diversifikasi (*diversion*) pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan. Prakteknya telah berjalan di negara bagian Queensland pada tahun 1963. Saat itu ketentuan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan

¹⁰ Mahmud Mulyadi, "Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana" USU Press, Medan: 2009, hlm: 39;

¹¹ Mardjono Reksodiputro, "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana" Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2007, hlm: 98-99;

formal.¹² tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*) dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.¹³

Diversifikasi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.¹⁴ Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.¹⁵

Tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 UU SPPA adalah¹⁶, mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

¹² Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*” USU Press, Medan: 2010. hal. 10;

¹³ R. Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” Sinar Grafika, Ngunut: 2015, hal. 45-46.

¹⁴ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli’i, “*Sosiologi Peradilan Pidana*” Yayasan Obor, Jakarta: 2015, hlm: 99;

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 06 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Selain berpedoman pada UU SPPA terdapat beberapa peraturan maupun instruksi internal yang menjadi pedoman untuk melaksanakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 2) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008, Tanggal 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa upaya pemerintah melalui para penegak hukum telah menerbitkan peraturan yang bertujuan agar melindungi anak yang berkonflik dengan hukum tidak berakhir pada hukuman penjara, akan tetapi didalam upaya untuk melaksanakannya masih terdapat anak yang berakhir pada hukuman penjara, hal ini dikarenakan belum maksimalnya penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sejatinya, tujuan dari dibentuknya UU SPPA sebagaimana dinyatakan agar dapat

terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA sebagai perangkat hukum yang sangat memahami dalam melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA juga menentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya di mulai dari saat penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang peradilan anak. Maka dari itu penulis akan meneliti masalah ini berdasarkan kasus yang terjadi di daerah Kota Serdang Bedagai apakah tindakan diversifikasi oleh Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum telah berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada atau malah sebaliknya terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan proses perlindungan anak dengan Judul **“Upaya Penerapan Diversifikasi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

2. Bagaimana upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam upaya penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Untuk Menganalisis upaya upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum;
3. Untuk Menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam upaya penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan upaya penerapan diversifikasi oleh jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum di tingkat penuntutan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan upaya penerapan diversifikasi oleh jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum di tingkat penuntutan, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran perpustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Perpustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Upaya Penerapan Diversifikasi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan

Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai):

- 1) Megayani Umry Mahasiswa¹⁷ Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan Judul “Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat”. yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat? Bagaimana Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat? Apa Faktor yang mempengaruhi Penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pende kata hukum normatif (yuridisnormatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan, yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pencegahan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat dilakukan dengan menggunakan Sistem Peradilan Anak, yang wajib dilakukan upaya diversi dengan pendekatan Keadilan restoratif (Restorative Justice). Hal ini

¹⁷ Megayani Umry Mahasiswa “*Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat*” Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat belum maksimal karena sejauh ini hanya ada 1 (satu) laporan yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Tindakan pidana tersebut adalah pencurian kelapa sawit di wilayah perkebunan atas nama Deny Andika yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun, dengan kesepakatan diversifikasi berupa pelayanan kepada masyarakat untuk membersihkan mesjid selama 2 minggu, adapun faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat, berdasarkan penjelasan dari Bapak Nelson Manurung diantaranya antara lain; substansi hukum, faktor balas dendam korban, faktor kualitas aparat penegak hukum, faktor budaya hukum, faktor pengetahuan ilmu hukum masyarakat yang sangat minim

- 2) Yati Sharfina Desiandri,¹⁸ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, dengan Judul Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan) yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa pengaruh diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Bagaimana sinkronisasi peraturan tentang diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada tingkat penyidikan? 3. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang

¹⁸ Yati Sharfina Desiandri, "*Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)*" Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara;

berkonflik dengan hukum di Polresta Medan? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini adalah normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa diversi mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi anak maupun pihak lain yang terlibat. Terdapat perbedaan antara Telegram Rahasia dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam penerapan diversi terhadap anak dalam hal ancaman hukuman, penyidik anak, kesepakatan diversi serta koordinasi dengan pihak penuntut umum (kejaksaan) serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Pada pelaksanaan diversi di Polresta Medan, pedoman yang digunakan yakni UU No. 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 namun belum menjadikan PP No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan diversi. Terdapat beberapa pelaksanaan diversi yang dilakukan Polresta yang tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Seharusnya ada aturan yang mengatur mengenai pengawasan dalam pelaksanaan diversi. Sudah sebaiknya peraturan internal Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai)” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau

menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁹ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.²⁰

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.²¹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:²²

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai

¹⁹ I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm: 23;

²⁰ M. Solly Lubis, “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

²¹ *Ibid.*, hlm: 80;

²² Soerjono Soekamto, “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm. 67;

aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam pengujiawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.²³

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.²⁴

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁵ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

²³ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm: 122;

²⁴ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm: 2

²⁵ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm: 6;

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:²⁶

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.²⁷

²⁶ Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”

²⁷ Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*” Nusa Media, Bandung: 2009 ,hlm: 33;

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²⁸

Teori sistem hukum sangat tepat digunakan dalam penelitian ini berkenaan dengan upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum. Negara Indonesia telah membentuk sistem hukum khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerbitkan:

²⁸ *Ibid*, hlm: 13;

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 3) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008. Tanggal 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di dalam *The Beijing Rules* ialah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, disini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada asas proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya

pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*).²⁹

Begitu juga di dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah “*The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.*” (Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar hukum berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).³⁰

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani anak berhadapan dengan hukum tercermin dari konvensi yang disepakati oleh Negara-negara di Dunia. Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: *Beijing Rules*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm: 2;

tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990.³¹

b. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*³² Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*³³

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran dengan tidak mengambil jalan formal

³¹ DS Dewi, *Op Cit*, 1;

³² Nur Basuki Winanrno, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65;

³³ *Ibid*;

antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. Diversi dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁴

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum.³⁵

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini

³⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*" Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015, Hal. 68;

³⁵ Indroharto, "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*" dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*," Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994, hlm. 65;

adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.³⁶ Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.³⁷

Tujuan diversi dalam Pasal 6 UU SPPA adalah³⁸, mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan

³⁶ Mohammad Kemal, Op Cit, 99

³⁷ *Ibid*;

³⁸ Pasal 06 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan *Asas Dominus Litis*.

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.³⁹

Prinsip *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en*

³⁹ Djoko Prakoso, "Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana" Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm: 13;

ondelbaar), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.

c. Teori Non penal

G. P. Hoefnagels menjelaskan bahwa jalur pidana (*penal*) bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. Non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan.⁴⁰ Upaya “non penal” merupakan jalur penanggulangan dengan cara meningkatkan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui non peradilan.⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *non penal* merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Konsep diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.⁴² konsep diversifikasi merupakan konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan bagi anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku dan masyarakat.

Diversifikasi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversifikasi hanya

⁴⁰ Marlina, *Op.Cit*, hlm: 16

⁴¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” UI Press, Jakarta:1986, hlm. 6;

⁴² Marlina, *Op.Cit*, hlm: 17;

dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁴³

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.⁴⁴

Tujuan diversifikasi menurut Ridho Mubarak dan Wessy Trisna adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) untuk menghindari anak dari penahanan;
- 2) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- 3) untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- 4) agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- 6) menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- 7) menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

⁴³ *Ibid*;

⁴⁴ I Made Sepud, "Perindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" CV. R.A.De. Rozarie, Surabaya: 2013, hlm. 36;

⁴⁵ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, "Hukum Kejahatan Anak" Medan Area University Press, Medan: 2012, hlm. 72;

Dengan menggunakan sarana non penal maka musyawarah diversi yang menggunakan pendekatan restorative justice yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat bahkan pihak lain yang berada di lingkungan kehidupan anak akan mempunyai peran dalam penyelesaian kejahatan oleh anak di luar jalur formal sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, akan dilihat proses tersebut dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁴⁶ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, hlm.: 34;

hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah;⁴⁷

- 2) Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain;
- 3) Pengertian anak yang melakukan tindak pidana, maka ada penjelasan lebih khusus tentang kategori anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum, yakni dijelaskan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴⁷ Marlina, *Op Cit*;

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.⁴⁸

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas

⁴⁸ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

⁴⁹ Ediwarman, "*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*", Medan, 2012, hlm: 29'

hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁵⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁵¹

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan yang berlaku pada setiap Instansi Penegak Hukum;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

⁵⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.* hlm:17;

⁵¹ Jhonny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm: 300;

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data ada 2 jenis yaitu studi normatif berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan Diversi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum di tingkat penuntutan, dan peraturan yang berkaitan ialah:

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- c) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008, Tanggal 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- e) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- g) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan judul penelitian yakni penerapan Diversi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum di tingkat penuntutan. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai data primer maka pengambilan dan pengumpulan data yang akan diambil terkait dengan penerapan diversi.

Berkenaan dengan data sekunder yang merupakan studi kepustakaan, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder, yaitu bahan hukum berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penerapan Diversi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum di tingkat penuntutan. data primer yang digunakan akan dicantumkan di dalam daftar pustaka.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langka yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵²

⁵² Lexy Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm:103

BAB II

PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Dasar Hukum Diversi

Proses diversi di Negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan, menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁵³

UUSPPA sebagai dasar hukum untuk melaksanakan penegakkan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berkenaan dengan sistem peradilan anak yang didalamnya telah dibuat secara konferhensif. Tujuan dari UUSPAA juga sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menerangkan dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:

⁵³ Angger Sigit Pramukti, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*" Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm: 65;

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.⁵⁴

Penyusunan UUSPPA mencakup dari ketiga hal yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana di dalam USPPA ada mengandung substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. UUSPPA juga merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

USPPA menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Op Cit*;

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA, ialah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penegak hukum dalam melaksanakan diversi dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar dapat mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh penegak hukum, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau

dihentikan.⁵⁵ Maka diversifikasi sebagai upaya mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.⁵⁶

Ide diversifikasi berasal dari *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih populer disebut *The Beijing Rules* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards di Viena, Austria*. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai Tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.⁵⁷

SMRJJ atau *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah “*The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.*” (Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran hukum

⁵⁵ Mohammad Kemal *Op Cit*;

⁵⁶ *Ibid*;

⁵⁷ R Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*” Sinar Grafika Jakarta: 2016,. Hlm: 46;

berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).⁵⁸

Memperhatikan kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan seorang anak yang terjadi di Indoensia ada kalanya anak berada dalam status sebagai saksi dan atau juga sebagai korban, sehingga kedudukan anak sebagai saksi atau pun korban juga diatur di dalam UUSPAA, bahkan mengenai perlakuan terhadap anak yang kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana juga diatur dan diberikan perisitilahan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkonflik dengan hukum.

Proses penegakan hukum memiliki perbedaan disaat suatu tindak pidana melibatkan seorang anak, baik sebagai saksi, korban dan sebagai pelaku. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam UUSPPA mengatur terkait dengan anak, maka wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

UUSPPA tersebut mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai

⁵⁸ Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm: 2;

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Maka dalam mewujudkan maksud dari UUSPPA tersebut masing-masing penegakan hukum dari penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Pengadilan juga menerbitkan surat edaran yang berlaku dimasing-masing instansi penegak hukum sebagai pedoman untuk mengupayakan terlaksananya diversifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UUSPPA, peraturan yang ada di masing-masing instansi penegak hukum berkaitan dengan diversifikasi adalah sebagai berikut:

Tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 UU SPPA adalah,⁵⁹ mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dikarenakan proses diversifikasi harus dapat dilaksanakan pada setiap penegakkan hukum, maka masing-masing instansi penegak hukum telah menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan diversifikasi, peraturan tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 2) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008, Tanggal 9 Juni 2008, Tentang pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dalam penanganan

⁵⁹ Pasal 06 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak;

kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;

- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Upaya pelaksanaan diversi sudah wajib dimulai dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian, dan jika tidak berhasil wajib dilaksanakan kembali musyawarah diversi pada tingkat Kejaksaan, hingga Pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing penegak hukum pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi. sebagaimana diatur di dalam UUSPPA ada sanksi hukum bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan proses diversi dan apabila para penegak hukum tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUSPPA yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”⁶⁰

⁶⁰ Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

B. Batas Usia Anak Menurut Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka apabila disimpulkan dari penjelasan di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁶¹

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan mendefinisikan anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang

⁶¹ Lilik Mulyadi “*Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*” Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm: 3;

akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁶²

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.⁶³

Penjelasan usia terhadap anak di Indonesia masih beragam berdasarkan kondisi dan waktu kebutuhan anak tersebut yang dijelaskan didalam peraturan yang berbeda-beda, beberapa perataturan yang menjelaskan tentang usia anak adalah sebagai berikut:

1) Anak menurut KUHPidana

Anak menurut KUHPidana dituang di dalam Pasal 45 dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*), karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan, memerintahkan

⁶² D.Y. Witanto, "*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*" Jakarta: Kencana, 2012, hlm: 59;

⁶³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran.⁶⁴

2) Anak menurut KUHPerdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatur orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. tidak menjelaskan pengertian mengenai pengertian anak, tetapi hanya jenis kualifikasi dalam pertanggung jawaban secara hukum yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHPerdata) adalah, masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa.⁶⁵ Dari penjelasan yang ada di dalam KUHPerdata maka dapat disimpulkan dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa⁶⁶.

3) Anak menurut UUSPPA

UUSPPA menjelaskan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 bagian ke 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

⁶⁴ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶⁵ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

belum pernah kawin Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶⁶ Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. Karena kondisinya masih belum cakap demi hukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yang terakhir diistilahkan sebagai anak pidana.

4) Anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan tentang usia anak di dalam Pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”⁶⁷ dan Pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.⁶⁸

Melihat dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dimulai dari KUHPidana menuju UU Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut

⁶⁶ Pasal 1 bagian ke-1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁶⁷ Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

⁶⁸ Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHPidana masih memiliki kekurangan.

Kekurangan berkaitan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut adalah:

- 1) Dalam KUHPidana tidak ada mengatur terkait batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur;
- 2) Dalam KUHPidana tidak ada mengatur terkait tentang Lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam proses penegakkan hukum;
- 3) Dalam KUHPidana terkait aturan mengenai hukum pidana anak terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, dan perkembangan zaman.⁶⁹

KUHPidana yang merupakan warisan *colonial* Belanda memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka KUHPidana yang secara khusus mengatur terkait hukum pidana anak tertuang di dalam Pasal 45,46,47 telah dihapus dan digantikan oleh Undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UUSPPA menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁷⁰ Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UUSPPA. Penentuan

⁶⁹ Bunadi Hidayat, "Pemidanaan Anak di Bawah Umur" Bandung: Alumni, 2010, hlm 43-44;

⁷⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.⁷¹

UU Pengadilan Anak mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998, pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHPidana dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya Judisial Riview tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 yang amar Putusanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu diantaranya terkait Pasal 1 Angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Sehingga di dalam Putusan tersebut, MK mengemukakan pendapatnya mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun.⁷²

Setelah Putusan MK yang merubah batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana, kemudian Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia dalam melindungi anak. Maka dengan lahirnya UUSPPA, telah menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi anak yang

⁷¹ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*" Bandung: Refika Aditama,, 2006, hlm: 84;

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010;

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UUSPPA, ide-ide tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan;
- 2) Adanya mengatur upaya pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak;
- 3) Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4) Setelah 14 tahun usia anak yang boleh dirampas kemerdekaannya. sehingga yang usia anak yang masih 12 tahun memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana;
- 5) Terkait status perkawinan tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan;

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UUSPPA, dirasa telah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan menjadi prioritas utama di dalam UUSPPA. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercermin dari penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 dalam UUSPPA, tidak ada lagi batas belum kawin sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sehingga dapat di simpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur di bawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).⁷³ Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Wagianti digunakan terminology "*juvenile delinquency*" yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁷⁴

⁷³ Guntarto Widodo, "*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 59.

⁷⁴ Wagianti Soetodjo, "*Hukum Pidana Anak*" Refika Aditama, Wagianti Soetodjo, Jakarta: 2005, *Hukum Pidana Anak*", Jakarta: Refika Aditama, hlm. 11;

Menurut UUSPPA Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷⁵ Begitu juga penjelasan di dalam pasal 1 ayat (2) UUSPPA, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁷⁶

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

C. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diterangkan di dalam UUSPPA menjelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah anak yang berkonflik dengan

⁷⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁷⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pembahasan terkait anak yang berkonflik dengan hukum telah lama dibahas di dalam Hukum Internasional, UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum atau *children In conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁷⁷ Dengan adanya batas usia seseorang yang dikategorikan anak tidak menjadi suatu perdebatan lagi di dalam sistem peradilan pidana, dan dengan adanya diatur batas usia anak menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak

Dalam terjadinya suatu tindak pidana maka pelaku tindak pidana biasa dikenal dengan istilah Tersangka, Terdakwa dan Terpidana namun khusus pelaku tindak pidana merupakan anak yang berdasarkan ketentuan masih anak dibawah umur, maka UUSPPA memberikan istilah khusus terhadap pelaku pidana adalah seorang anak, menggunakan istilah anak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), dengan memperhatikan usia anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

⁷⁷ Angger Sigit dan Fuady P, “Sistem Peradilan Pidana Anak” PT. Buku Seru, Jakarta Selatan, 2015, hlm.: 16;

tindak pidana.⁷⁸ Maka peristilahan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) menjadi suatu peristilahan baku di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

UUSPPA juga memberikan peristilahan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum disingkat dengan,⁷⁹ (ABH).

Maka peristilahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan istilah Anak Berkonflik dengan Hukum yang menjadi peristilahan baku di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sejalan dengan Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial).

Lawrence M. Friedman menerangkan sistem hukum salah satunya adalah struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

Dalam hal peristilahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan istilah Anak Berkonflik dengan Hukum yang menjadi peristilahan baku di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan bahagian seperti yang disampaikan Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum yang didampakainya.

⁷⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum

KUHPidana tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab dalam pidana. Penjelasan pasal 44 (1) KUHP lebih merumuskan tentang keadaan bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya KUHPidana mengatur perihal kebalikan dari kemampuan seseorang bertanggung jawab. Sedangkan bilamana seorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, adalah apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut. Maka apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggung jawab, sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.⁸⁰

Berkenaan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab maka terkait mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada penindaknya. Akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan yang dimkasud kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah di perhatikan atau dipersoalkan tentang

⁸⁰ Adami Chazawi, "Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cet I" Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 142

ketidakmampuan bertanggungjawab, dan pula haruslah dibuktikan untuk tindak pidananya terhadap pembuatnya.⁸¹

Menjadi satu pertanyaan terkait ketika seorang anak yang masih dibawah umur melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti dijatuhi pidana penjara seperti halnya orang dewasa, apabila anak tersebut melakukan tindak pidana. Melihat perbandingan di Negara lain banyak negara yang telah memberikan batas umur seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab sehingga dapat dihadapkan ke muka pengadilan untuk diadili atau dijatuhi pidana, ada yang batasnya 12 tahun, 10 tahun, dan sebagainya.

Batasan umur terhadap anak di Indonesia, ketika KUHPidana dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana yang mengatur tentang ppidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun. Kemudian setelah terbit UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mencabut tiga pasal KUHPidana tersebut diatas, yaitu pasal 45, 46, dan 47 dan pada pokoknya menetapkan batas umur.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, UU Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang

⁸¹ *Ibid*

Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸²

KUHPidana dalam hal ini juga telah secara nyata memerintahkan untuk tidak menghukum seseorang yang belum dewasa walaupun tidak secara eksplisit. Pasal 45 KUHPidana menyatakan. “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintakkannya supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman”.⁸³

Perlakuan khusus diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Anak dibawah umur 8 tahun tidak diajukan ke sidang pengadilan, karena anak tersebut dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan anak umur 8 tahun, tetapi belum lebih 18 tahun dan belum kawin yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan anak dengan acara khusus.⁸⁴

⁸² Nashriana, “*Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 75;

⁸³ Pasal 45 KUHPidana;

⁸⁴ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*” Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.83

KUHPidana tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pelaku, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, memungkinkan seseorang tidak dipidana sebagai penjabaran dari *MvT*.⁸⁵ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, oleh karena itu setiap orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya yang telah dilakukan orang tersebut.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (UUSPPA) Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut.

⁸⁵ Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*". Jakarta: Bina Aksara: 1983, hlm: 21;

Menurut UUSPPA Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁸⁷

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum

UUSPPA menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Untuk anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka hanya diberi penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

⁸⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁸⁷ Barda Nawawi Arif, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, hlm: 153.

Jenis sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tertuang di dalam UUSPPA, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) pidana peringatan;
- b) pidana dengan peringatan dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam lembaga; dan
- e) penjara.

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain sanksi pidana, diatur pula mengenai sanksi tindakan bagi anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Selain jenis sanksi, kebijakan baru dalam UUSPPA ialah mengenai penggunaan prinsip keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ada lagi yang kemudian dikenal dengan nama diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Penanganan perkara anak masih di bawah ruang Peradilan Umum. Secara khusus lingkungan Peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.⁸⁸

Anak berkonflik dengan hukum secara umum dijelaskan ialah anak yang melakukan tindak kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat maupun dikeluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setiap anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya, secara hukum anak tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi sebagai anak yang melakukan kejahatan atau anak pelaku kejahatan proses hukum yang menanganinya tidak sama dengan proses hukum orang dewasa, anak pelaku atau anak yang melakukan kejahatan, lebih istimewa serta memiliki perlindungan khusus dalam bidang penanganannya, baik pada tahap penangkapan, penyidikan, pengadilan, serta pemindaan kepada anak tersebut.

⁸⁸ Angger Sigit Pramukti dkk, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pustaka Yustisia, , Yogyakarta: 2015, hlm. 70;

Profil anak tentu saja berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anaklah tetap anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tentu saja tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitive.⁸⁹

Maka dapat disimpulkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum positif. Tetapi karena negara ini memiliki sistem peradilan anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah UUSPPA.

Setiap orang atau pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun orang tersebut melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

⁸⁹ Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm: 117;

BAB III

UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum

Salah satu Lembaga Negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek dalam teori kewenangan yang dikemukakanya, *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*⁹⁰ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik*

⁹⁰ Nur Basuki Winanrno, *Op Cit*;

*officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁹¹

Kedudukan Jaksa sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan RI berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh “*The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary.*”⁹² Dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁹³ Jaksa tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.⁹⁴

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa

⁹¹ *Ibid*

⁹² Egbert Myjer et. al., “*Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International Association of Prosecutors, Wolf*” Legal Publishers, the Hague, 2009, hlm: 9;

⁹³ Dio Ashar Wicaksana. Op Cit,;

⁹⁴ Egbert Myjer. Op Cit;

Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

1. Fungsi dan Tugas Jaksa

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁹⁵

⁹⁵ Marwan Effendy, “*Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*”, Ghalia Indonesia, 2007, hal 128;

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Di dalam Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹⁶ Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:⁹⁷ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, Pasal 1 angka 3

⁹⁷ Pasal. 13 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP);

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah). Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁹⁸

3. Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Hakim

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah

⁹⁸ Marwan Effendy, Op. Cit., hlm. 101

memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai kapan Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur, namun doktrin mengajarkan bahwa suatu Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian apabila setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud. Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima

salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

B. Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Diversi

Upaya diversi menjadi suatu kewajiban oleh para penegak hukum pada setiap tingkat penegakkan hukum, dimulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan diversi.⁹⁹ Maka sejak anak dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan telah berlaku hak terhadap anak untuk dilakukan upaya diversi.

Berkenaan dengan teori kewenangan yang dikemukakan F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek yakni kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁰⁰

Maka sesuai dengan teori kewenangan diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak

⁹⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

¹⁰⁰ F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek, Op Cit;

dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. Diversi dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁰¹

Penerapan prinsip diversi merupakan pengarahannya penggunaan hak diskresi oleh para penegak hukum untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menjalankan diversi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.¹⁰²

Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Peluang besar yang diberikan UUSPPA ini harus dipandang sebagai upaya yang serius dari pemerintah untuk tetap memberikan peluang bagi anak berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menghindarkan anak dari penghukuman.

Apabila para penegak hukum tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUSPPA yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

¹⁰¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op Cit* Hal. 68

¹⁰² Wesley Cragg, *Op Cit*;

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”¹⁰³

Maka dengan diberlakukannya UUSPPA secara efektif Kejaksaan Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk merespon amanah dari UUSPPA khususnya mengimplemantasikan kewajiban mengupayakan diversifikasi pada tingkat penuntutan dengan Menyusun pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan, sehingga pelaksanaan ketentuan diversifikasi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur UUSPPA terlaksana dengan baik maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

C. Kewajiban Penegak Hukum Untuk Melaksanakan Diversifikasi

Upaya diversifikasi menjadi suatu kewajiban oleh para penegak hukum pada setiap tingkat penegakkan hukum, dimulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan diversifikasi.¹⁰⁴ Maka sejak anak dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan telah berlaku hak terhadap anak untuk dilakukan upaya diversifikasi.

Masing-masing tingkatan proses penegakkan hukum telah pula ada mengeluarkan pedoman teknis dalam melaksanakan diversifikasi, dimana pengaturan tersebut diterbitkan atas dasar UUSPPA, dan peraturan yang telah ada adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

¹⁰⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 2) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 9 Juni 2008, Tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Upaya pelaksanaan diversi dapat dimulai dari dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing penegak hukum pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan proses diversi dan apabila para penegak hukum tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUSPPA yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”¹⁰⁵

Penerapan prinsip diversifikasi merupakan pengarahannya penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menjalankan diversifikasi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.¹⁰⁶

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini mana pun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.¹⁰⁷

Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Peluang besar yang diberikan UUSPPA ini harus dipandang sebagai upaya yang serius dari pemerintah untuk tetap memberikan peluang bagi anak

¹⁰⁵ Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

¹⁰⁶ Wesley Cragg, *he Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice*, London and New York: Routledge, 1993, hlm. 132.

¹⁰⁷ Fajar Ari Sudewo “*Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*” Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021, hlm: 52;

berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menghindarkan anak dari penghukuman.

Kewajiban melaksanakan Diversi mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun tidak wajib dilakukan Diversi namun tetap dilakukan dengan prinsip restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hanya saja bagi anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas dan merupakan pengulangan maka tidak dilakukan Diversi.

1. Musyawarah Diversi oleh Penyidik Kepolisian

Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik anak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum,¹⁰⁸ Kemudian dalam melaksanakan penyidikan, dan Penyidik anak berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.¹⁰⁹ Dan dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik anak memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada

¹⁰⁸ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

¹⁰⁹ *Ibid* Pasal 12 ayat 2;

Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dihitung sejak dimulainya upaya Diversi.¹¹⁰

Maka sejak dimulainya penyidikan berkenaan dengan anak berkonflik dengan hukum, Penyidik anak dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:¹¹¹

- a) Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
- b) Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dihitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam dihitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik anak memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.¹¹² Kemudian dalam hal anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik

¹¹⁰ *Ibid* Pasal 12 ayat 3

¹¹¹ *Ibid* Pasal 13

¹¹² *Ibid* Pasal 14

anak melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.¹¹³

Setelah adanya kesepakatan untuk dilaksanakan upaya diversi maka selanjutnya adalah pelaksanaan diversi dengan cara musyawarah. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.¹¹⁴ Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:¹¹⁵

- a. Penyidik anak;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh Penyidik anak sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.¹¹⁶ Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik anak membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Kemudian Penyidik anak mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.¹¹⁷

¹¹³ *Ibid* Pasal 14 ayat 3

¹¹⁴ *Ibid* Pasal 15

¹¹⁵ *Ibid* Pasal 15 ayat 3

¹¹⁶ *Ibid* Pasal 16

¹¹⁷ *Ibid* Pasal 17

Apabila musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, kemudian seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.¹¹⁸

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik anak menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik anak. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik anak mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Atas hasil musyawarah diversi ditingkat penyidikkan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi maka Penyidik anak meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

¹¹⁸ *Ibid* Pasal 18

Setelah para pihak melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima Surat Penetapan Kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri, maka Penyidik anak menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

- a) Penyidik anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
- b) Penyidik anak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c) Penyidik anak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
- d) Penyidik anak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Setelah itu Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Atas hasil musyawarah diversi ditingkat penyidikan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi maka Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi, kemudian penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan perdamaian dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

2. Musyawarah Diversi oleh Kejaksaan

Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak

Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.¹¹⁹ Kemudian dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Akan tetapi dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan.

Pada tahapan penuntutan oleh Kejaksaan maka proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, dan pelaksanaan Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.¹²⁰ Pelaksanaan musyawarah Diversi ditingkat penuntut umum sebagaimana dimaksud melibatkan:¹²¹

- a) Penuntut Umum;
- b) Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e) Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. apabila dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan.

¹¹⁹ *Ibid* Pasal 32

¹²⁰ *Ibid* Pasal 33

¹²¹ *Ibid*

Gambar:1.1.
Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
Sebagai Fasilitator Musyawarah Diversi



Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, maka kemudian Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹²² Setelah menerima surat penetapan dari pengadilan maka Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud

¹²² *Ibid* Pasal 38

pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan.

3. Musyawarah Diversi oleh Pengadilan

Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.¹²³ Maka apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Akan tetapi apabila para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

¹²³ *Ibid* Pasal 50

Proses Diversi pada tingkat persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, dan proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi pada tingkat persidanga melibatkan:¹²⁴

- a) Hakim;
- b) Anak dan/atau orang tua/Wali;
- c) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e) Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi pada tingkat persidangan dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam pelaksanaan musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, maka Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Dan kemudian perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi maka dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

¹²⁴ *Ibid* Pasal 51

Gambar:1.2.
Pengadilan Negeri Sei Rampah Fasilitator Musyawarah Diversi
Berhasil Lakukan Diversi dalam Dua Perkara Anak ¹²⁵



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah selaku Fasilitator Diversi berhasil mengupayakan diversi di tingkat pengadilan dalam dua kasus tindak pidana narkoba yang berbeda yang dilakukan oleh Anak dengan inisial HS (perkara Anak Nomor:7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srh) dan RH (perkara Anak Nomor:8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srh).

Musyawarah diversi terhadap Anak HS dan RH dilakukan di Ruang Diversi Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dihadiri oleh Rio Barten, T. H., S.H., M.H., Ekho Pratama, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H. selaku Fasilitator Diversi, Wirmawati Rismeilina Nainggolan selaku Pembimbing Kemasyarakatan, Novita Atika, S.Sos selaku Pekerja Sosial, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Anak, orang tua Anak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Dalam musyawarah diversi tersebut, Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Selanjutnya berdasarkan hasil

¹²⁵ <https://pn-seirampah.go.id/diversi-mediiasi/> diakses pada tanggal 15 Februari 2023

musyawarah diversi para pihak sepakat Anak diserahkan kembali kepada orang tuanya dan Anak akan melakukan pelayanan masyarakat berupa membantu membersihkan masjid dan kantor desa serta Anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan selama satu bulan dengan pengawasan dari orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Anak HS dan RH didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena Anak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun, maka sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim yang memeriksa perkara wajib mengupayakan diversi terhadap Anak HS dan RH. Dalam kesempatan yang sama, Barten menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pihak yang telah hadir dan berperan aktif dalam mengikuti musyawarah diversi sehingga dapat diperoleh kesepakatan diversi yang akan dilaksanakan oleh para pihak.

Berdasarkan musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, kemudian Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada

Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Dan Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, serta Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan

penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Kemudian apabila Surat Penetapan penghentian pemeriksaan perkara telah disampaikan kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dari penjelasan di atas upaya pelaksanaan diversifikasi disetiap tingkatan penegakkan hukum dapat dilakukan, dan yang menjadi perhatian dari tiga tingkatan tersebut memiliki kesamaan dalam mekanisme penyelesaian penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak akan terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik, penuntut umum, dan

pengadilan. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, dan peluang diversi masih bisa diupayakan hingga sampai tahapan pengadilan.

Berberapa kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

4. Jumlah Anak Berkonflik Dengan Hukum di Kejari Serdang Bedagai

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ada 29

kasus, upaya diversi sudah dilaksanakan sejak awal penyidikan hingga sampai dengan pemeriksaan di persidangan, akan tetapi upaya musyawarah diversi yang berhasil menemukan kesepakatan hanya 2 kasus saja, selebihnya gagal dikarenakan tidak menemukan kesepakatan ketika musyawarah diversi dilaksanakan.¹²⁶

Tabel: 1.1
Daftar Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum
Tahun 2021 s/d 2023

NO	Nama Anak Berkonflik Dengan Hukum	Register Perkara	Thn	Tindak Pidana	Jaksa Penuntut Umum	Keterangan Diversi	Tindakan Lanjutan
1	FR	1/Pid.Sus-Anak/2021/P N Srh	2021	Narkotika	Juita Citra Wiratama, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
2	RK	2/Pid.Sus-Anak/2021/P N Srh	2021	Narkotika	Herianto, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
3	ARB	3/Pid.Sus-Anak/2021/P N Srh	2021	Perlindungan anak	Mesayus Agustin Bangun, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
4	MPN	4/Pid.Sus-Anak/2021/P N Srh	2021	Perlindungan anak	Juita Citra Wiratama, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
5	CPL	5/Pid.Sus-Anak/2021/P N Srh	2021	Perlindungan anak	Juita Citra Wiratama, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
6	JSD	6/Pid.Sus-Anak/2021/P N Srh	2021	Narkotika	Ricky Tohom Adolf	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

					Pasaribu, S.H.,M.H.		
7	HS	7/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Narkotika	Lusiana Verawati Siregar, SH	Diversi Berhasil	Dikembalikan Kepada Orangtua
8	RH	8/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Narkotika	Lusiana Verawati Siregar, SH	Diversi Berhasil	Dikembalikan Kepada Orangtua
9	ZEF	9/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Penganiay aan	Ardiansyah Hasibuan, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
10	YN	10/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Perlindun gan anak	Lusiana Verawati Siregar, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
11	FZ	11/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Narkotika	Hermoko Febriyanto, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
12	AL	12/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Perlindun gan anak	Hermoko Febriyanto, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
13	DD	13/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Pencurian	Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H.,M.H.	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
14	KR	14/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Perlindun gan anak	Juita Citra Wiratama, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
15	TL	15/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Pencurian	Lusiana Verawati Siregar, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
16	BNM	16/Pid.Sus- Anak/2021/P N Srh	2021	Perlindun gan anak	Hermoko Febriyanto, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
17	ES	17/Pid.Sus- Anak/2021/P	2021	Pencurian	Hermoko Febriyanto,	Diversi	Dilimpahkan Ke-PN Sei

		N Srh			SH	Gagal	Rampah
18	GD	1/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Perlindungan anak	Juita Citra Wiratama, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
19	RI	2/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Pencurian	Wirayuda Tarihoran, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
20	NV	3/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Perlindungan anak	Suriani, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
21	ISL	4/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Perlindungan anak	Christianto, S.H.	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
22	RK	5/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Pencurian	Lusiana Verawati Siregar, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
23	FM	6/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Pencurian	Tumpak Mangasi Sitohang, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
24	PR	7/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Perlindungan anak	Mesayus Agustin Bangun, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
25	AS	8/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Perlindungan anak	Hafiz Akbar Ritonga, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
26	AFM	9/Pid.Sus-Anak/2022/P N Srh	2022	Perlindungan anak	Juita Citra Wiratama, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
27	RA	1/Pid.Sus-Anak/2023/P N Srh	2023	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Lusiana Verawati Siregar, SH Andi Hakim Lumbangaol, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah

28	SP	2/Pid.Sus-Anak/2023/P N Srh	2023	Perlindungan anak	Mesayus Agustin Bangun, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah
29	AL	3/Pid.Sus-Anak/2023/P N Srh	2023	Perlindungan anak	Suriani, SH Hermoko Febriyanto, SH	Diversi Gagal	Dilimpahkan Ke-PN Sei Rampah

BAB IV

**KENDALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI DALAM
UPAYA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

A. Kendala Dalam Menerapkan Diversi Di Wilayah Hukum Kejadi Sergai

Mekanisme penyelesaian penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan anak berkonflik dengan hukum. Penyelesaian secara musyawarah diversi tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak ada kesepakatan antara korban dengan anak berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana, yang disaksikan oleh orang tua anak, masyarakat tokoh agama dan penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah diversi. Para penegak hukum wajib mengupayakan terlaksananya musyawarah diversi sebagaimana UUSPPA.

Musyawarah diversi selaras dengan napa yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels berkenaan dengan teori non penal, bahwa jalur pidana (*penal*) bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. Non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan.¹²⁷ Upaya “non penal” merupakan jalur penanggulangan dengan cara meningkatkan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat dan kegiatan lainnya. Persoalan

¹²⁷ Marlina, *Op.Cit*, hlm: 16

kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui non peradilan.¹²⁸

Konsep diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.¹²⁹ Konsep diversifikasi merupakan konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan bagi anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku dan masyarakat.

Diversifikasi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya.¹³⁰ Diversifikasi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmatisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Maka dari itu pada dasarnya diversifikasi merupakan pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dan merupakan suatu hal yang identik dengan teori non penal.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan musyawarah diversifikasi yang sistem pelaksanaannya sudah ditetapkan berdasarkan UUSPPA telah sejalan dengan semangat dasar restorative justice, dimana pendekatan restorative justice yang

¹²⁸ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" UI Press, Jakarta:1986, hal. 6

¹²⁹ Marlina, Op.Cit, hlm: 17

¹³⁰ *Ibid*

lebih mengendepankan *community value*.¹³¹ Akan tetapi para penegak hukum dalam hal ini Para Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai banyak menemukan kendala dalam mengupayakan tujuan dari musyawarah diversi,¹³² dimana UUSPPA telah menerangkan tujuan utama dari musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹³³

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator musyawarah diversi harus memperhatikan:

- a) kepentingan korban;
- b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) penghindaran stigma negatif;
- d) penghindaran pembalasan;
- e) keharmonisan masyarakat; dan
- f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³⁴

Para penegak hukum harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi.¹³⁵ Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan

¹³¹ Eva Achjani Zulfa, " *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*" Lubuk Agung, Depok, 2011, hlm: 63

¹³² Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

¹³³ Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁴ Pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³⁵ Made Sepud, " *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*" R.A.De.Rozarie, Surabaya:2013, hlm: 36;

meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹³⁶

Kendala dalam melaksanakan musyawarah diversi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ada berbagai macam yang ditemukan baik yang datang dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator musyawarah diversi, dan ada juga dikarenakan dari eksternal yaitu para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah diversi. Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ada pada tiap tingkatan penegakkan hukum, dimana setiap tahapan tersebut memiliki kendala yang tidak jauh berbeda, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversi terbagai dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

B. Kendala Internal Kejari Segei Dalam Melaksanakan Diversi

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berupaya melaksanakan musyawarah diversi, akan tetapi dalam musyawarah diversi yang dilaksanakan tidak semua berhasil namun ada juga yang gagal,¹³⁷ kendala yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan diversi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan fasilitas tidak mendukung

Dalam melaksanakan musyawarah diversi maka sarana yang paling utama adalah ruang musyawarah yang mendukung agar tujuan dari musyawarah diversi tercapai, dan akibat dari sarana dan fasilitas yang tidak mendukung akan berdampak kepada tidak efektifnya proses musyawarah diversi.

¹³⁶ Marlina, *Op Cit*;

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

Keberhasilan terlaksananya musyawarah diversi maka para penegak hukum memerlukan sarana dan fasilitas agar proses diversi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil demi terwujudnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sarana dan fasilitas tersebut merupakan Ruang Khusus Anak (RKA).

Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversi serta pelaksanaan proses diversi pada beberapa kantor para penegak hukum masih pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan beberapa kantor para penegak hukum masih belum mempunyai Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversi.

Gambar:1.3.
Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
Melaksanakan Musyawarah Diversi



Pelaksanaan musyawarah diversi oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagaimana gambar di atas masih menggunakan ruang kerja dari penegak

hukum,¹³⁸ hal tersebut tentu mempengaruhi keberhasilan terlaksananya musyawarah, sepatutnya musyawarah diversi haruslah dilaksanakan pada Ruang Khusus Anak (RKA) sebagaimana yang ditentukan di dalam UUSPPA. Pelaksanaan musyawarah diversi di dalam RKA akan memberikan suasana positif kepada anak, dan menimbulkan suasana kekeluargaan, sehingga anak tidak merasakan suasana tertekan yang mengganggu fisikis anak.

Ruang Khusus Anak yang salah satunya bermanfaat untuk dilaksanakan musyawarah diversi seyogyanya memiliki suasana ruangan yang tidak terlalu formal, namun suasana ruangan yang lebih santai agar suasana hati anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa tertekan atau merasa sedang diadili dalam proses penegakkan hukum. Sehingga dengan adanya Ruang Khusus Anak yang sesuai dengan tujuan dari UUSPPA dapat terlaksananya proses musyawarah diversi yang maksimal dan bermanfaat untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kesulitan dalam menghadirkan para pihak

Kendala eksternal yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk mengupayakan terlaksananya musyawarah diversi yang lainnya ialah Jaksa kesulitan menghadirkan para pihak yang berkaitan dengan perkara anak berkonflik dengan hukum, seperti memanggil pihak korban atau pengadu, pihak telapor yang dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum, pihak terkait seperti tokoh masyarakat, lembaga-lembaga terkait,¹³⁹ Sebagai fasilitator musyawarah

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

diversi maka para penegak hukum sebagai pihak yang berperan aktif akan terlaksananya musyawarah diveri, dimana penegak hukum dalam hal ini Jaksa wajib memanggil para pihak sesuai yang tercantum di dalam UUSPPA dan Pedoman Diversi. Pemanggilan terhadap para pihak yang akan menjadi peserta musyawarah diversi menjadi tugas dan tanggungjawab fasilitator.

Jaksa sebagai fasilitator musyawarah diversi akan memanggil para pihak secara tersurat, dan ketika pemanggilan yang dilakukan tidak sampai kepada pihak yang berkepentingan, maka sudah pasti musyawarah diversi tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan, padahal musyawarah diversi wajib dihadiri para pihak yang berkepentingan. Jarak tempuh, alamat salah dan keliru, pihak yang bersangkutan tidak berada ditempat, hal-hal tersebut merupakan kesulitan yang dialami Jaksa sebagai fasilitator musyawarah diversi.

3. Terbatasnya waktu diversi

Pelaksanaan musyawarah diversi memiliki batas waktu dalam proses mediasinya, batas waktu musyawarah dalam diversi sangat singkat, sehingga ketidak berhasilan musyawarah diversi terkadang dikarenakan batas waktu yang terlalu singkat. Para penegak hukum terkendala secara waktu dalam upaya melaksanakan musyawarah diversi, hal tersebut dikarenakan batas waktu yang sangat terbatas sehingga para penegak hukum pada tingkatan penegakkan hukum, masih terbentur dengan batas waktu melaksanakan musyawarah diversi, sebagaimana ketentuan yang telah diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Diversi, proses musyawarah diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.

Walaupun upaya diversi ada disetiap tingkatan penegakkan hukum yaitu mulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan, namun batas waktu musyawarah diversi yang diberikan selama 30 hari, pada masing-masing tingkatan penyidikan dirasakan masih belum cukup untuk melaksanakan musyawarah diversi. Penegak hukum kesulitan dengan batas waktu 30 hari karena banyak kendala yang bisa saja hadir dari para pihak yang akibatnya batas waktu menjadi habis, seperti kesulitan memanggil para pihak, kemudian para pihak yang meminta persyaratan yang sangat banyak kepada terlapor atau teradu, jarak tempuh yang jauh dari para pihak, dan sebagainya.¹⁴⁰ Oleh karena itu jika melihat batas waktu yang sangat minim dan dikarenakan sulitnya mendamaikan antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban, bahkan pertemuan dalam musyawarah diversi dapat terlaksana lebih dari sekali, serta minimnya waktu yang diberikan untuk melaksanakan musyawarah diversi, maka menjadi kendala para penegak hukum dengan banyaknya perkara yang ditangani sehingga musyawarah diversi tidak terlaksana dengan maksimal.

C. Kendala Eksternal Kejari Segei Dalam Melaksanakan Diversi

Dalam mengupayakan terlaksananya musyawarah diversi oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator musyawarah diversi, sehingga upaya melaksanakan diversi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

1. Para pihak tidak bersedia berdamai

Dalam mengupayakan terlaksananya musyawarah diversi maka hal yang paling terpenting adalah adanya kesepakatan berdamai di dalam musyawarah diversi, jika salah satu pihak tidak bersedia berdamai maka musyawarah diversi dianggap gagal.

Keinginan korban untuk berdamai, merupakan alasan hukum suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dipertimbangkan melalui musyawarah diversi, tanpa adanya keinginan dari pihak korban maka kesepakatan diversi tidak akan dapat dicapai, sebagaimana diketahui tujuan dari diversi ialah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan musyawarah diversi menemukan kendala eksternal yaitu para pihak yang tidak bersedia berdamai dalam musyawarah diversi, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversi yang sering tidak bersedia berdamai ialah pihak korban atau pengadu,¹⁴¹

Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversi disebabkan beberapa hal, bisa karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara dan dia merasa tenang. Korban sebagai orang yang menderita akibat ulah pelaku masih ingin agar pelaku khususnya anak diberi hukuman penjara sebab, apabila pelaku masih berada di

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

luar atau dalam lingkungan masyarakat maka korban akan dihantui ketakutan dan inilah yang menyebabkan pihak korban enggan melakukan diversi.

Korban yang tidak mau berdamai tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat pengadilan tetapi, juga menjadi hambatan di tingkat penuntut umum. Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh korban.

Pandangan korban terhadap anak pelaku dengan pandangan tersebut tidaklah tepat dikarenakan dalam UUSPPA bentuk keadilan retributif telah bergeser menjadi restoratif justice di mana pada pandangan ini anak lebih dituntut untuk bertanggung jawab dan juga kepentingan korban diperhatikan. Latar belakang lain bahwa korban enggan untuk melakukan diversi juga mengingat dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pelanggaran lalulintas yang atas kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah salah satu contoh kasusnya. Korban tidak mau melaksanakan diversi dan ingin perkara tetap diproses secara hukum.

2. Para pihak tidak hadir dalam musyawarah diversi.

Musyawarah diversi harus dihadiri para pihak sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UUSPPA dan PP Pedoman Diversi. Para pihak yang dimaksud menjadi tanggungjawab fasilitator penyelenggara musyawarah diversi dimasing-masing tingkatan penegakkan hukum. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman Diversi maka para pihak yang wajib hadir di dalam musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

- a) Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- b) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- c) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- d) Pekerja Sosial Profesional

Sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi maka Kejaksaan Negeri Serang Bedagai bertanggungjawab memanggil para pihak untuk hadir dalam musyawarah diversifikasi, akan tetapi kemampuan para penegak hukum tersebut sangatlah terbatas pada pemanggilan saja, dan tidak mungkin dilakukan pemanggilan paksa terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan proses musyawarah diversifikasi.

Setelah adanya pemanggilan kepada para pihak yang berkaitan dengan musyawarah diversifikasi, maka yang menjadi kendala adalah ketika adanya peserta musyawarah diversifikasi tidak menghadiri undangan musyawarah diversifikasi, seperti korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Maka disaat peserta musyawarah diversifikasi yang dimaksud tidak bersedia hadir maka musyawarah diversifikasi tidak dapat terlaksana.

Kejaksaan Negeri Serang Bedagai dalam melaksanakan musyawarah diversifikasi menemukan kendala eksternal yaitu para pihak yang tidak bersedia hadir dalam musyawarah diversifikasi, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversifikasi yang sering tidak bersedia hadir ialah pihak korban atau pengadu,¹⁴² dengan ketidak hadiran salah satu pihak maka akan mengakibatkan musyawarah diversifikasi menjadi gagal, bahkan Jaksa

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

sebagai fasilitator musyawarah diversi telah berupaya memanggil ulang para pihak untuk menghadiri musyawarah diversi, namun upaya Jaksa terbatas dengan waktu proses diversi yakni 30 hari sejak dinyatakannya upaya diversi.

3. Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab

Musyawarah diversi tidak terlepas dari peran anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengakui dan mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami korban, di dalam pertemuan musyawarah diversi maka akan ada permintaan dari korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Rasa tanggungjawab dari korban menjadi kunci untuk terwujudnya upaya diversi, namun banyak ditemukan anak yang berhadapan dengan hukum merasa tidak bersalah dan keberatan untuk dimintai pertanggungjawaban. Sikap anak tersebut tentu tidak terlepas dari orang tuanya yang juga tidak berinisiatif melakukan ganti kerugian terhadap korban, dikarenakan sudah pasti seorang anak tidak memiliki finansial dalam membayar ganti kerugian terhadap korban tanpa ada dukungan dan keinginan dari orang tua untuk membantu anaknya membayar ganti kerugian terhadap korban.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan restorative justice melalui musyawarah diversi menemukan kendala eksternal yaitu anak yang berhadapan dengan hukum tidak bersedia bertanggungjawab, atau memberikan ganti rugi, atau mengembalikan pada keadaan yang dialami korban seperti semula, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan

musyawarah diversi yang sering tidak bersedia mengganti kerugian korban ialah pihak pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum,¹⁴³

4. Para pihak tidak melaksanakan hasil diversi

Kendala ekseternal dalam melaksanakan musyawarah diversi masih menemukan kendala walapun musyawarah diversi sudah terlaksana dengan dihadiri para pihak. Kendala tersebut ialah para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversi. Setelah dilaksanakannya musyawarah diversi maka telah ditemukan kesepakatan antara para pihak, dimana kesepakatan tersebut dituang di dalam berita acara musyawarah diversi yang di fasilitasi oleh penegak hukum. Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan musyawarah diversi menemukan kendala eksternal yaitu para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversi, dan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika melaksanakan musyawarah diversi yang sering tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversi ialah pihak pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum,¹⁴⁴

Akibat dari para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah diversi maka berdasarkan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang menerangkan diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan, menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya;
2. Upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, untuk merespon amanah dari UUSPPA khususnya mengimplementasikan kewajiban Jaksa untuk mengupayakan diversifikasi pada tingkat penuntutan, maka dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan, sehingga pelaksanaan ketentuan diversifikasi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur UUSPPA terlaksana dengan baik;
3. Kendala dalam melaksanakan musyawarah diversifikasi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengalami berbagai macam kendala yang ditemukan baik

yang datang dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator musyawarah diversi, dan ada juga dikarenakan dari eksternal yaitu para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah diversi. kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversi terbagai dua yaitu kendala internal yaitu sarana Ruang Khusus Anak yang belum memenuhi standar dan kendala eksternal datang dari para pihak yang tidak bersedia hadir di dalam musyawarah diversi.

B. Saran

Dari hasil paparan diatas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait hasil penelitian berkenaan dengan upaya penerapan diversi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum Di tingkat penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai) adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya ada pembaharuan di dalam UUSPPA karena tindak pidana yang dilakukan anak semakin meningkat, dengan membuat aturan pencegahan anak berkonflik dengan hukum melibatkan Pihak Sekolah, Orang Tua, dan Tokoh Masyarakat;
2. Seharusnya agar musyawarah diversi berhasil, maka perlu diadakannya sosialisasi yang diberikan kepada para pihak yang berhubungan dengan peristiwa anak berkonflik dengan hukum;
3. Seharusnya waktu pelaksanaan musyawarah diversi tidak dibatasi selama 30 hari saja, karena waktu yang dibatasi masih belum cukup bagi para pengak hukum melaksanakan musyawarah diversi dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Barda Nawawi, *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana”* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998
- Chazawi Adami, *“Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cet I”* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002,
- Dewi DS, *“ Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia;*
- Dermawan Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli’i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Obor, 2015);
- Desiandri Yati Sharfina, *“Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)”* Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
- Effendy Marwan, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007
- Egbert Myjer et. al., *Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International Association of Prosecutors*, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009,
- Ediwarman, Monograf Metode *“Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”*, Medan, 2012
- Friedman W., *“Teori dan Filsafat Umum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Friedman Lawrence M., *“Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)”* Nusa Media, Bandung: 2009
- Gultom Maidin, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak”* Bandung: Refika Aditama,, 2006,
- Hasan Wadong Maulana, *“Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”*, Grasindo, Jakarta, 2000;
- Hidayat Bunadi, *“Pemidanaan Anak di Bawah Umur”* Bandung: Alumni, 2010,
- Ibrahim Jhonny, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,”* Bayu Media Publishing, Malang, 2008;

- Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”* dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994);
- Kusumaningrum Santi, *“Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana”*,(Jakarta, UI Press,2014)
- Lubis M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Softmedia, Medan, 2012
- Mulyadi Mahmud, *“Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana”* (Medan: USU Press, 2009);
- Mulyadi Lilik *“Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)”* Bandung: Mandar Maju, 2005
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”* Medan: USU Press, 2010;
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif”* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Moeljatno, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”*. Jakarta: Bina Aksara: 1983;
- Mubarak Ridho dan Wessy Trisna, *“Hukum Kejahatan Anak”* (Medan: Medan Area University Press, 2012);
- Nashirina, *“Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”* Raja Grafindo, Jakarta, 2011;
- Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *“Sistem Peradilan Pidana Anak”* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015),
- Prakoso Djoko, *“Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana”* Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Prasetyo Teguh *“Hukum Pidana”* Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Reksodiputro Mardjono, *“Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007);
- Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Genta Publishing” Yogyakarta, 2011;

- Sepud Made, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak”* Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013,
- Sidharta Benard Arief, *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum”* Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Sudewo Fajar Ari *“Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”* Pekalongan: Nasya Expanding Managment, 2021
- Suryabrata Sumadi, *“Metodelogi Penelitian”* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Soekanto Soerjono, *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Soekanto Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum “* (Jakarta: UI Press, 1986),
- Soetodjo Wagiaty, *“Hukum Pidana Anak”* Refika Aditama, Wagiaty Soetodjo, Jakarta: 2005, *Hukum Pidana Anak”*, Jakarta: Refika Aditama,
- Wahyudi Setya, *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Wesley Cragg, *he Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice*, London and New York: Roulledge, 1993,
- Wiyono R., *“Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia“* (Ngunut: Sinar Grafika, 2015)
- Witanto D.Y., *“Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin”* Jakarta: Kencana, 2012,
- Winarnno Nur Basuki, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

B. Jurnal dan Majalah

- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *“Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi,”* Medan, 2011;
- Megayani Umry Mahasiswa *“Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat”* Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

I Made Wirartha, *“Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis”*
Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;

Widodo Guntarto, *“Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016,

C. Internet

Tribun-Medan.com *“Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Meningkatkan di Kabupaten Sergai, Jaksa Turun ke Sekolah-sekolah”*
<https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah>

<https://pn-seirampah.go.id/diversi-mediasi/>

D. Undang-undang

Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008, Tanggal 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.